

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi NTT yang terletak di Pulau Sumba. Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 737,42 Km² yang membentang antara 9⁰ 22' – 9⁰ 47' Lintang Selatan (LS) dan 119⁰ 08' – 119⁰ 32' Bujur Timur (BT). Kabupaten Sumba Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Loli, Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Lamboya, dan Kecamatan Laboya Barat, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Sumba

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebelah Timur : Kabupaten Sumba Tengah

Kecamatan Loli merupakan salah satu salah satu dari enam kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat. Luas wilayah Kecamatan Loli adalah 132,36 Km² dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Tana Righu dan Kabupaten Sumba Tengah

Sebelah Selatan : Kecamatan Wanukaka dan Kecamatan Lamboya

Sebelah Barat : Kabupaten Sumba Barat Daya

Sebelah Timur : Kabupaten Sumba Tengah

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Loli



Kecamatan Loli terdiri dari 9 desa yaitu Desa Dedekadu, Desa Beradolu, Desa Tema Tana, Desa Tana Rara, Desa Ubu Pede, Desa Dokakaka, Desa Ubu Raya dan Desa Manola serta 5 Kelurahan. yaitu Kelurahan Wee Karou, Kelurahan, Wee Dabbo, Kelurahan Loda Pare, Kelurahan Sobawawi, dan Kelurahan Dira Tana. Wilayah Kecamatan ini

mengelilingi Kota Waikabubak yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Sumba Barat.

Ditinjau dari ketinggian, Kecamatan Loli dibedakan menjadi : 25 – 500 meter meliputi 3,590 Ha atau 27,12 % dari luas wilayah Kecamatan Loli, 200 – 500 meter meliputi 2,435 Ha atau 18,40% dari luas wilayah kecamatan Loli, > 500 meliputi 7,211 atau 54,48 % dari luas wilayah Kecamatan Loli.

2. Kondisi desa /Kelurahan berdasarkan tingkat Perkembangannya

Jumlah Desa berdasarkan perkembangannya jumlah Desa Swadaya ada 9 Desa atau 64,3% . Jumlah Desa Kelurahan Swakarsa adalah 5 Desa atau 35, 7 %, sedangkan jumlah desa swasembada berjumlah 0 %.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Loli pada tahun 2015 tercatat sebanyak 30.652 jiwa, dengan 15.663 orang penduduk laki – laki dan 14.989 orang penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Loli tahun 2015 sebesar 232 jiwa/km. Kepadatan penduduk ternyata tidak merata, beberapa desa dengan angka yang cukup tinggi yaitu desa Dedekadu 410 /km, Sobawawi 262/km, Bali Ledo 167 /km, Ubu Pede 139/km, Dokakaka 120 /Km sedangkan desa Tana Rara 71 /km.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk menurut
desa di Kecamatan Loli tahun 2015

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk (jiwa)	Luas wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km)
1.	Dedekadu	3,545	8,64	410
2.	Wee Karou	2,884	25,12	115
3.	Sobawawi	4,692	17,90	262
4.	Ubu Pede	2,343	16,80	139
5.	Beradolu	2,369	23,44	101
6.	Dokakaka	2.006	16,66	120
7.	Tanarara	1,237	17,40	71
8.	Baliledo	1,068	6,40	167
9.	Loda Pare	1,681	-	
10.	Wee Dabbo	2.122	-	
11.	Diratana	3,106	-	
12.	Ubu Raya	1,611	-	
13.	Tema Tana	1,056	-	
14.	Manola	932	-	
Jumlah		30,652	132.36	232

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015

4.1.1. Keadaan Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan

a. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Namun disisi lain keadaan ekonomi juga dipengaruhi oleh mata pencarian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Untuk Kecamatan Loli dapat digambarkan penduduk usia produktif dengan mata pencarian sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Penduduk Usia Produktif Berdasarkan
Mata Pencarian Tahun 2016

No	Mata Pencarian	Jumlah/Orang	Persentase (%)
1	Petani	9357	95,8 %
2	Nelayan	10	0,10 %
3	Pedagang/Wira Usaha	180	1,84 %
4	PNS	126	1,29%
5	Pegawai Swasta	60	0,61%
6	TNI	18	0,18%
7	Polisi	28	0,29%
Jumlah		9.779	

Sumber: Kantor Camat Loli, 2016

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Loli adalah petani, tetapi kegiatan bertani pun bukanlah merupakan sumber pendapatan keluarga, karena kebanyakan petani merupakan petani musiman. Mereka juga bekerja sebagai buru, tukang kayu maupun pemburuan di hutan.

b. Pendidikan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sehingga nantinya setiap warga Negara mampu membangun dirinya dan masyarakat yang ada disekitarnya serta ikut bertanggungjawab atas pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendidikan seharusnya mendapat perhatian yang sangat besar dan sungguh-sungguh dari semua pihak.

Pendidikan yang ada di Kecamatan Loli masih jauh dari harapan oleh Karena itu tentunya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Rincian sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Loli digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Pendidikan Kecamatan Loli
Tahun 2016

No	Sarana Pendidikan (sekolah)	Jumlah
1	TK	6
2	SD	20
3	SMP	8
4	SMA	5
5	SMK	2
6	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Kantor Camat Loli 2016

c. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian penting pembangunan nasional, karena dengan meningkatkan derajat kesehatan dalam masyarakat maka mutu sumber daya manusia untuk pembangunan nasional meningkat pula. Untuk itu usaha peningkatan pelayanan kesehatan penduduk merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat serta peningkatan sarana kesehatan juga sangat di perlukan dalam kaitan mewujudkan upaya tersebut.

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, sarana penunjang seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, balai pengobatan, dan lain sebagainya sangat diperlukan. Berikut digambarkan dalam tabel fasilitas penunjang kesehatan dan tenaga kesehatan di Kecamatan Loli :

Tabel 4.4
Fasilitas Penunjang Kesehatan Tahun 2016

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah sakit	1
2	Puskesmas	2
3	Pukesmas pembantu	2
4	Puskesmas Keliling	3
5	Polindes	6
6	Tokoh Obat	1
7	Pos Yandu	42

Sumber: Kantor Camat Loli, 2016

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Loli beroperasi dengan adanya tenaga kesehatan yang sangat terbatas. Berikut adalah data tenaga kesehatan di Kecamatan Loli:

Tabel 4.5
Data Tenaga Kesehatan Tahun 2016

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	11
2	Para Medis	-
3	Apoteker	6
4	Bidan Dan Perawat	36

Sumber: Kantor Camat Loli 2016

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih kurangnya tenaga medis dan sarana prasarana rumah sakit masih jauh dari standar pelayanan yang ada sementara perbandingan jumlah penduduk dengan jasa pelayanan kurang seimbang, akibatnya masyarakat yang sakit parah terpaksa harus direkomendasi ke Jawa dan Bali untuk mendapat penanganan yang lebih baik.


4.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Loli

Susunan organisasi di Kantor Kecamatan Loli berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Puskesmas
 2. UPTD cabang Dinas Pendidikan
 3. UPTD cabang Dinas Pertanian
- d. Sub Bagian
1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Kepegawaian
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- e. Kepala Seksi
1. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - Staf
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Staf
 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 - Staf
 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - Staf

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kecamatan Loli 2016



Sumber: Kantor Camat Loli 2016

4.1.3. Analisis Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan merupakan proses multidimensial yang terdiri dari perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan

adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang memiliki orientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan baik lahiriah dan batiniah (Siagian, 2014).

Secara umum, pembangunan terdiri dari dua bentuk yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dilaksanakan untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gedung, jalan, saluran irigasi dan infrastruktur lain. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri (Tarsila, 2015).

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan (Satka, 2015).

Partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan sebagai alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Sarifah, 2016).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana dalam menggalang prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengakomodasi berbagai partisipasi masyarakat dalam materi muatannya sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi desa mengingat selama ini dalam berbagai macam Undang-undang yang mengatur tentang desa, partisipasi masyarakat tidak diakomodasi. Terdapat tiga bentuk partisipasi, yaitu: partisipasi dalam pembuatan kebijakan, partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri sehingga dapat menumbuhkan kesejahteraan desa.

Berdasarkan teori tersebut pembahasan analisis partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa didasarkan pada hasil wawancara yang dipadukan dengan suatu data sekunder. Adapun teknis analisis dalam penelitian ini adalah menganalisis *factor* dan bentuk Partisipasi kebijakan

Program Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan indikator bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, dan analisis factor -factor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam Wicaksono (2013:134) dimana inti tujuan dari partisipasi masyarakat adalah menculnya kemandirian masyarakat yang mengontrol dan memobilisasi diri tertinggi sampai yang rendah sehingga judul tesis yang kami ajukan adalah sebagai berikut: **Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat**

Dalam menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Loli dalam pemanfaatan Dana Desa adalah *Autentic partiscipation* atau partisipasi nyata dan apabila salah satu dari tiga indikator partisipasi belum terpenuhi maka partsisipasinya menjadi *pseudo participation* atau disebut juga partisipasi semu tiga persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Sumbangsih atau bantuan masyarakat terhadap pembangunan Desa. Sumbangsih yang dimaksud bukan hanya sekedar materi namun sumbangsih berupa ide, saran dan kritik dapat dikategorikan sebagai sumbangsih karena dinilai sebagai bentuk dukungan dari masyarakat agar pengembangan semakin baik. Tenaga dan waktu disini dimasukan dalam bentuk sumbangsih atau bantuan dari masyarakat karena dianggap turut mebantu melancarkan upaya pengembangan desa karena di mana masyarakat hadir dan berkumpul pasti berbicara

tentang pemanfaatan Dana Desa bagi perkembangan Desa di mana masyarakat menyumbangkan ide dan pikiran pada saat kegiatan berlangsung warga membantu dengan barang atau materi dan menyisakan waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut

2. Penerima manfaat secara merata yang dimaksud dengan penerima manfaat secara merata adalah masyarakat menerima dan merasakan manfaat dari adanya Dana Desa secara merata di desa pada Kecamatan Loli.
3. Pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan Desa , Pengambilan keputusan dengan pemanfaatan Dana Desa yang berarti bahwa masyarakat mendapat kesempatan pada proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan Desa.

Dari tiga kriteria di atas merupakan kriteria yang semuanya harus terpenuhi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Loli dapat digolongkan kedalam *Autentic Participation* atau partisipasi autentik dan jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka bentuk partisipasi masyarakat digolongkan dalam *pseudo participation* atau partisipasi semu.

4.1.4. Dana Desa dalam mendorong Partisipasi Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program dan pembangunan pemerintah desa. Namun kenyataannya, mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup, dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mencapai pelaksanaan program pembangunan, hal yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan baik. Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga diperlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan.

Selain itu, partisipasi masyarakat sendiri merupakan salah satu bagian proses dari pembangunan desa. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah desa sangat penting untuk mendorong dan membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut

karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di Partisipasi masyarakat desa dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari demokrasi desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa, akan menjadi cara yang tepat untuk memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat. Sebab dengan adanya partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut terlibat, beraspirasi, tentunya masyarakat akan memiliki akses terhadap berbagai kebijakan partisipasi di desa. Partisipasi tidak hanya berhenti disitu, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian atau pengelompokkan dan sampai pada pengawasan sehingga pemanfaatan Dana Desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa pada Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dalam pemanfaatan Dana Desa, Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Loli Tahun 2016

NO	DESA Kecamatan Loli	PAGU DANA DESA (APBN)	TAHAP I 60%	TAHAP II 40 %		
			JUMLAH	Jumlah	Total	Perse ntase
1	2	3	6	7	8	9
1	BERA DOLU	Rp 721.277.000	Rp. 432.766.200	Rp 288.510.800	Rp 721.277.000	100 %
2	DOKA KAKA	Rp 664.867.000	Rp. 398.920.200	Rp 265.946.800	Rp 664.867.000	100 %
3	TANA RARA	Rp 649.861.000	Rp. 389.916.600	Rp 259.944.400	Rp 649.861.000	100 %
4	BALI LEDO	Rp 650.219.000	Rp. 390.131.400	Rp 260.087.600	Rp 650.219.000	100 %
5	DEDE KADU	Rp 672.729.000	Rp. 403.637.400	Rp 269.091.600	Rp 672.729.000	100 %
6	UBU PEDE	Rp 713.130.000	Rp. 427.878.000	Rp 285.252.000	Rp 713.130.000	100 %
7	TEMA TANA	Rp 627.582.000	Rp. 376.549.200	Rp 251.032.800	Rp 627.582.000	100 %
8	UBU RAYA	Rp 653.527.000	Rp. 392.116.200	Rp 261.410.800	Rp 653.527.000	100 %
9	MANOLA	Rp 636.580.000	Rp. 381.948.000	Rp 254.632.000	Rp 636.580.000	100 %

Sumber Dinas BPMD Kab. Sumba Barat 2017

Jumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Loli adalah 14 dengan Jumlah desa 9 dan jumlah Kelurahan 5 buah ini berarti bahwa hanya 9 Desa yang mendapat Dana Desa sedangkan 5 Kelurahan tidak mendapat Dana Desa Tabel 4.6 menunjukkan jumlah anggaran Dana Desa yang diterima pada tahun 2016 di Kecamatan Loli Kab. Sumba Barat berjumlah Rp5.989.772.000 atau 14, 32 % dari total Dana Desa di Kabupaten Sumba Barat. Adapun Dana Desa ditranfer ke rekening desa dalam 2 tahap dengan

perbandingan 60 % pada tahap yang pertama dan 40% pada tahap yang kedua.

Tabel 4.7
Kegiatan fisik dan nilai partisipasi dalam bentuk swadaya masyarakat

No	Desa	Pagu Dana (RP)	Alokasi Dana Kegiatan fisik	Nilai Partisipasi dalam Swadaya	Nilai Nominal swadaya
1	Dedekada	Rp672.729.000,00	419.370.000,00	34.000.000	5,05
2	Tana Rara	Rp649.861.000,00	555.857.500,00	46.200.000	7,11
3	Dokakaka	Rp664.867.000,00	504.381.500,00	49.000.000	7,37
4	Tema Tana	Rp627.582.000,00	436.226.000,00	42.100.000	6,71
5	Ubu Pede	Rp713.130.000,00	289.000.000,00	-	-
6	Beradolu	Rp721.277.000	453.439,200	-	-
7	Baliledo	Rp650.219.000	353.987.990	-	-
8	Ubu Raya	Rp653.527.000	367.765.300	-	-
9	Manola	Rp636.580.000	245.884.375	-	-

Sumber Dinas BPMD Sumba Barat 2017

4.1.5. Analisis Pemanfaatan Dana Desa

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut program pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui

peningkatan pelayanan publik, memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dari pengertian dapat diketahui bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam APBDes sehingga dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari alokasi dana desa

yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Selanjutnya pasal yang sama ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Pahlevi, 2015).

Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No 21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi:

1. Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;

3. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
5. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;

5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dalam pengaturan penggunaan Dana Desa 2016 berdasarkan tipologi Desa dan perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa ini didasarkan pada :

1. **Kekerabatan Desa;** (desa genealogis, desa teritorial dan desa campuran)
2. **Hampan;** (desa pesisir/pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan)
3. **Pola pemukiman;** (menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang)
4. **Mata pencaharian;** (pertanian, nelayan, industri, jasa)
5. **Tingkat perkembangan kemajuan Desa.**

Tingkat perkembangan kemajuan Desa didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang meliputi:

- 1) **Desa Tertinggal** dan/atau **sangat tertinggal**, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- 2) **Desa berkembang**, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- 3) **Desa maju** dan/atau **mandiri**, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan

Dalam Peraturan Menteri Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan

pembangunan prioritas yang dituangkan kedalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

4.1.6. Sumbangsih Masyarakat Terhadap Pembangunan atau Partisipasi Masyarakat

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah.

Bentuk partisipasi masyarakat merujuk pada wujud kontribusi masyarakat dalam keikutsertaannya. Wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat sudah barang tentu tergantung pada tahapan proses pelaksanaan program, karena wujud kontribusi tersebut akan berbeda pada setiap

tahapan. Misalkan dalam tahapan partisipasi pada pengambilan keputusan, maka wujud kontribusi dari partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah banyaknya usul dan saran atau bahkan penolakan. Hal yang sama dikatakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Koyoga, *et al*, 2015) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam - macam seperti: kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Melihat dari tahapan pelaksanaan pembangunan, dimana partisipasi terbagi atas partisipasi langsung dan tidak langsung. partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun tersebut. Sedang partisipasi secara tidak langsung berupa bantuan dana dan material yang diperlukan.

Bentuk partisipasi yang merupakan wujud kontribusi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan desa sangat variatif. Untuk alasan penyederhanaan sebagai indikator besaran partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikannya berdasarkan wujud konkrit yaitu kontribusi berbentuk natura dan berbentuk innatura. Bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud natura lebih mudah terukur secara kuantitas karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Sebaliknya, bentuk partisipasi masyarakat yang berwujud innatura perlu pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengukurnya secara kualitas.

Sumbangsih berarti bantuan masyarakat terhadap pembangunan Desa-desanya di Kecamatan Loli adalah hal-hal yang berasal dari masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa baik itu berupa tenaga dan materi untuk mensukseskan Dana Desa.

1. *Voice* (Suara/Aspirasi), Tenaga, Harta Benda, Ketarmpilan dan Sosial Kemasyarakatan.

Setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pembangunan. Pemerintah, sebaliknya mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis perencanaan pembangunan.

Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa setiap perumusan kebijakan, Pemerintah Desa perlu mendengarkan suara/aspirasi masyarakat dan kemudian dipakai sebagai masukan ataupun dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah Desa juga harus memberikan ruang kepada masyarakat dapat ikut bersuara/beraspirasi, memiliki akses untuk terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan menyangkut pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa (DD). Hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara berikut:

a. *Voice* (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam perencanaan Dana Desa (DD).

Dana Desa (DD) merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dimana setiap warga mempunyai ruang atau

pun hak untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang perencanaan DD. Adapun yang di dapat dari hasil wawancara sebagai berikut : Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tagu Bore yang merupakan Kepala Desa Dedekadu mengatakan bahwa :

“ Suara masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan Dana Desa (DD) cukup baik, sinergi dengan pemerintahan desa, hal ini buktikan masyarakat andil dalam pelaksanaan DD dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam bermusyawarah tidak terlalu banyak dari masyarakat dan juga dari lapisan perempuan. Dalam pengelolaan Dana Desa DD diberikan suara ataupun pendapat dalam pelaksanaan, perencanaan kegiatan mengenai pelaksanaan keuangan desa yaitu Dana Desa (DD), dan aspirasi dari masyarakat sangat utama dan penting sebagai masukkan ataupun pedoman dalam perencanaan Dana Desa (DD)” (Wawancara, Tanggal: 16 Juni 2018)”

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Pemerintah Desa Dedekadu telah memberi kesempatan kepada masyarakat dalam keterlibatan, bersuara/beraspirasi untuk dapat berpartisipasi dimana mereka diberi kesempatan untuk dapat langsung menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah Desa, aspirasi tersebut direspon karena sangat utama dan selalu dijadikan sebagai masukkan ataupun pedoman oleh Pemerintah desa dalam membuat sebuah keputusan atau kebijakan dalam perencanaan Dana Desa (DD). Adapun dari hasil wawancara dengan Ibu Ng Beko Lero yang merupakan Ketua PKK Desa Ubu Raya, beliau mengatakan bahwa :

“ Suara masyarakat dalam perencanaan Dana Desa (DD) masih jarang sekali digunakan sebagai masukan, selama ini masyarakat hanya menerima keputusan langsung dari Pemerintah Desa dengan misalnya mengadakan program dari pemerintah desa. Keterlibatan perempuan juga sangat sedikit sekitar 25% yang dilibatkan dalam kegiatan perencanaan DD maupun dalam pembangunan, terkecuali dalam hal kegiatan lainya seperti kegiatan PKK, lomba antar desa” (Wawancara, Tanggal: 16 Juni 2018).”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat masih jarang sekali digunakan sebagai masukan, masyarakat hanya menerima langsung keputusan dari pemerintah desa, dan bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh Kepala Desa Ubu Raya kecilnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan Dana Desa (DD), namun yang terjadi justru malah sebaliknya tidak ada keterlibatan perempuan dalam kegiatan perencanaan Dana Desa (DD). Berbeda juga dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Yohanis Bella yang merupakan Tokoh masyarakat Loli , beliau mengatakan bahwa :

“suara aspirasi masyarakat yang dipakai atau masukan dari masyarakat dalam pengelolaan maupun perencanaan Dana (DD) mungkin masih sangat jarang, belum ada saya diundang rapat untuk mengikuti kegiatan mengenai Dana Desa (DD), terkecuali rapat-rapat dalam kegiatan lainya” (Wawancara, Tanggal: 19 Juni 2018).

Dari penjelasan di atas, tentu bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan sebelumnya dalam perencanaan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun yang seharusnya pemerintah desa sangat menampung dan sangat membutuhkan masukan dari masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya di mana aspirasi

masyarakat jarang dipakai sebagai masukan dalam pelaksanaan, perencanaan Dana Desa (DD). Selain itu terjadi diskriminasi yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengundang rapat masyarakat untuk mengikuti kegiatan perencanaan Dana Desa (DD) tersebut.

Disimpulkan bahwa Pemerintah Desa selama ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat ataupun berpartisipasi di mana mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada Pemerintah Desa, tetapi yang terjadi justru sebaliknya di mana aspirasi masyarakat masih jarang dipakai sebagai masukan ataupun pedoman dalam kegiatan perencanaan Dana Desa (DD), sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Kepala Desa dengan apa yang dikatakan Ketua RT dan ketua PKK, bahwa keterlibatan perempuan tidak pernah ada seperti apa yang dijelaskan Ketua PKK Desa Manola Dana Desa (DD) yang ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.

Dana Desa (DD) yang merupakan sebuah ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di mana setiap warga mempunyai hak untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan, termasuk di dalamnya tentang perencanaan Dana Desa (DD).

Setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan keputusan pemerintah desa.

b. *Voice* (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa (DD)

Setiap masyarakat di manapun itu masyarakat itu tinggal mempunyai hak ataupun ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses kegiatan pemerintahan desa, salah satunya dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pemerintah desa sebaiknya menyerap setiap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan basis atau masukkan dalam pembuatan kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) . Adapun yang di dapat dari hasil wawancara sebagai berikut : Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bali Peka yang merupakan tokoh masyarakat Desa Tana Rara, beliau mengatakan bahwa:

Suara masyarakat yang saya tau tentang aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa (DD), saya tidak tahu aspirasi masyarakat selama ini dipakai atau tidak, sebab dalam pengelolaan DD masyarakat jarang dilibatkan oleh Pemerintah Desa, kecuali kalau ada gotong royong atau kegiatan pembangunan dari pemerintah desa barulah masyarakat disuruh ikut bantu-bantu” (Wawancara, Tanggal: 18 Juni 2018). “

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa masyarakat Desa Tana Rara tidak mengetahui tentang aspirasi mereka dalam pengelolaan Dana Desa (DD), karena pemerintah Desa Tana Rara jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Dana

Desa (DD) tersebut. Ketika ada kegiatan dilapangan seperti gotong royong atau kegiatan pembangunan dari pemerintah desa barulah masyarakat disuruh ikut bantu-bantu atau berpartisipasi. Padahal aspirasi masyarakat merupakan hak dari masyarakat untuk terlibat sehingga kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan DD berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dalam pelaksanaan DD yang seharusnya setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam setiap tahapan kegiatan pemerintahan desa. Pemerintah Desa sebaiknya mengakomodasikan setiap suara atau aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis pembuatan kebijakan

c. ***Voice (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam pengorganisasian Dana Desa DD***

Dalam sebuah kegiatan pengorganisasian Dana Desa, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang dan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dan kemudian pemerintah dapat mengakomodasi dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan maskkan ataupun pedoman dalam pembuatan keputusan dalam pengorganisasian DD. Adapun data yang didapat dari hasil wawancara : sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak S. Manupele yang merupakan Camat Loli, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengorganisasian Dana Desa di, kami sudah tegaskan kepada pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut, maka dari itu kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa langsung menggunakan aspirasinya dalam pengorganisasian Dana Desa (DD)” (Wawancara, Tanggal: 20 Juni 2018).

Dari penjelasan di atas, Pemerintah Kecamatan Loli telah memberikan penegasan Kepada pemerintah Desa untuk memberikan ruang kepada masyarakat berpartisipasi guna menyampaikan aspirasinya dalam pengorganisasian Dana Desa (DD), dan memang merupakan kewajiban Pemerintah Desa untuk selalu menyerap aspirasi dari masyarakat, namun pemberian ruang itu harus merata kepada masyarakat. Bapak Lado Tera yang merupakan ketua BPD Desa Beradolu . Mengatakan bahwa:

“Aspirasi masyarakat jarang digunakan dalam pengorganisasian DD Desa Kodaka, setahu saya Dana Desa (DD) lebih cenderung digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa salah satunya untuk tunjangan Aparatur Desa, tunjangan BPD, karena yang jumlahnya kecil untuk Desa Beradolu ini, dan kami juga menginginkan kepada Pemerintah Desa Beradolu agar aspirasi masyarakat yang diterima dari masyarakat harus dipakai dalam pengorganisasian Dana Desa (DD) maupun kegiatan mengenai Dana Desa (DD)” (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa tidak menggunakan aspirasi masyarakat dalam pengorganisasian DD, berbeda dengan BPD yang menginginkan kepada Pemerintah Desa agar aspirasi masyarakat yang diterima dari masyarakat harus dipakai dalam pengorganisasian DD

maupun kegiatan DD. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa tidak mementingkan masyarakat, karena memaksakan kehendaknya agar mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Dalam pengorganisasian Dana Desa (DD), Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian Pemerintah Desa mengakomodasi setiap suara yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai basis masukan serta pembuatan keputusan dalam pengorganisasian Dana Desa.

d. *Voice* (Suara/Aspirasi) masyarakat dalam pengawasan Dana Desa (DD)

Dalam kegiatan pengawasan Dana Desa masyarakat sangat mempunyai hak dan ruang untuk bisa menyuarakan aspirasinya, dalam kegiatan tersebut pemerintah desa sangat perlu untuk melibatkan masyarakat. Adapun data yang di dapat dari wawancara : sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ama Magi yang merupakan Tokoh Masyarakat Desa Dokakaka beliau mengatakan bahwa:

“Aspirasi masyarakat dalam pengawasan Dana Desa setahu saya jarang dipakai atau yang pastinya Pemerintah Desa belum memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, dalam halnya masyarakat jarang diikut libatkan dalam kegiatan Dana Desa khususnya pengawasan DD” (Wawancara, Tanggal: 17 Juni 2018).

Dari penjelasan di atas, bahwa aspirasi masyarakat dalam pengawasan DD jarang dipakai, dan pemerintah Desa tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. dan masyarakat juga jarang dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa khususnya pengawasan terhadap penggunaan DD. Hal ini menandakan Pemerintah Desa cenderung tertutup kepada masyarakat menyangkut pengawasan DD. Bapak Ngailu Beko merupakan salah seorang tokoh masyarakat Desa Dedekadu, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan penggunaan DD aspirasi sebagian besar masyarakat tidak ada diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini masyarakat hanya sebagai penonton bukan pemain yang mempunyai pengaruh dalam menentukan keputusan dalam pengawasan penggunaan Dana khususnya Dana Desa” (Wawancara, Tanggal: 18 Juni 2018).

Dari penjelasan di atas, bahwa dalam pengawasan penggunaan Dana Desa sebagian besar masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. karena masyarakat hanya ditempatkan sebagai penonton dan tidak dilibatkan dalam pengawasan DD. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki hak dalam menentukan keputusan dalam pengawasan DD. Berbeda juga yang di sampaikan Ibu Lali Pora yang merupakan salah seorang pengurus PKK Desa Tana Rara, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini saya tidak tahu apakah aspirasi masyarakat dipakai atau tidak dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD), sebab kami sendiri selaku pengurus PKK jarang dilibatkan dalam pertemuan yang membahas mengenai Dana Desa, kecuali dalam kegiatan lain barulah kami ikut”(Wawancara, Tanggal: 19 Juni 2018).

Adapun hasil Wawancara Bapak Matius sebagai Kasie Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD):

Dana Desa sudah diluncurkan di Kabupaten Sumba Barat mulai dari tahun 2015 dan dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ketahun semua dana yang ada dalam proses admintrasinya harus berhubungan DPMPD karena ada Bidang Pemdes yang memproses semua Dana Desa “(Wawancara, Tanggal: 19 Juni 2018).

Dari penjelasan tersebut di atas oleh Kasie DPMPD maka dapat dikatakan bahwa semua proses adminstrasi dan pengawasan dana Desa berada dibawah pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan mencakup bidang pemerintahan desa/kelurahan, pengembangan kelembagaan masyarakat, usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna. Sebagaimana tupoksinya, lembaga ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menuju masyarakat berkualitas yang mandiri. Seiring dengan semangat otonomi daerah dan era globalisasi, DPMPD memiliki peran yang sangat strategis terhadap upaya penumbuhkembangan peran serta masyarakat. Menjadi

modal dasar terhadap pembangunan masyarakat secara makro. Dengan demikian perwujudan kualitas dan kemandirian keluarga sangat berperan dalam peningkatan indeks pembangunan sumber daya manusia.

Adapun Hasil Wawancara dengan Dani Umbu Sungai DPMPD sebagai Kabid Pemdes

“Bentuk Pemanfaatan Dana Desa digunakan untuk Bidang pembangunan meliputi pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan Bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa serta pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa Pengembangan sistem informasi” (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018)

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai bentuk pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dana Desa Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana dan Bidang pemberdayaan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa Pengembangan sistem informasi Dana Desa telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar,

pengembangan kegiatan ekonomi, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Adapun Hasil Wawancara dengan Rambu Yaku Pewu Sekretaris DPMPD:

Bentuk partisipasi masyarakat adalah masyarakat memberi diri dalam pelaksanaan baik itu pada program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan juga memberikan tenaga dan biaya untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud namun yang terjadi masih jauh dari harapan banyak masyarakat yg tidak ambil pusing untuk hal-hal tersebut “ (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018)

Dapat disimpulkan bahwa: Peran masyarakat (*publik*) yang setiap saat melihat, mengamati dan merasakan langsung proses pengelolaan Dana Desa untuk berbagai program kegiatan di desanya sendiri sangat diperlukan, karena pada prinsipnya Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat berhak tahu dan berhak mendapatkan informasi yang benar dan akuntabel atas pengelolaan Dana Desa serta berhak ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Hasil Wawancara dengan Teo Herin Pendamping Desa :

Pada prinsipnya masyarakat sudah diberikan kewenangan untuk mengelola pemanfaatan dana desa yang ada tapi banyak masyarakat yang belum tahu apa yang menjadi tugas dan fungsinya. (Wawancara, Tanggal : 23 Juni 2018)

Faktor pengetahuan dan kerelaan masyarakat juga menjadi penentu dalam menengttukan bentuk keterlibatan dalam pembangunan walupun banyak organisasi kemasyarakatan sudah dibentuk namun masih saja belum berjalan maksimal.

Terakhir adalah tingkatan *citizen control* berarti masyarakat diberikan wewenang secara mandiri untuk mengendalikan suatu program mulai dari perumusan, implementasi sampai evaluasi. Tingkat terendah dari *citizen power*, yaitu tangga *partnership*, bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat sudah sampai pada tingkat *partnership* ini. Sudah terjadi kemitraan antara Lembaga kemasyarakatan dan pemerintah sudah menjalin kemitraan dengan baik. masyarakat. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa.

Bumdes dan masyarakat menjalin kemitraan dengan membentuk asosiasi atau pokja (kelompok kerja) untuk mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan diri dan berinovasi khususnya untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Desa. Sub tingkat kedua dari tingkat *Citizen Power* yaitu *Delegated Power*. Dalam sub tingkat *delegated power* ini bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat Kecamatan Loli juga sudah sampai pada tingkat ini. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat desa di Kecamatan Loli untuk mengurus keperluannya dalam pembangunan dan pengembangan

Desa, pemerintah hanya melakukan pembinaan dan mengeluarkan kebijakan. Dalam sub tingkat *citizen control* ini maksudnya masyarakat mengendalikan kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa di Kecamatan Loli dalam pengembangan Desa sudah berada pada tingkat *citizen control* ini namun masih belum maksimal. Pengendali kebijakan, Dana Desa dengan cara melibatkan masyarakat di luar pengurus untuk menjadi pengendali dalam kebijakan-kebijakan Desa.

4.2. Partisipasi masyarakat

Tingkat partisipasi yang dilihat dari besaran kerelaan atau keiklasan dari partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi asli dan semu. Partisipasi asli mengandung makna adanya kerelaan dan keterlibatan masyarakat secara demokratis, pembagian manfaat secara adil, kebersamaan dalam ketetapan tujuan, kebijakan, perencanaan dan implementasi. Bila keterlibatan masyarakat pada implementasi kebijakan dibatasi, penetapan keputusan oleh pihak luar atau ditentukan oleh pemerintah maka partisipasi yang dilakukan merupakan partisipasi semu. Selain itu ciri partisipasi asli adalah tumbuh dari bawah (*grassroots*), berfokus pada pendistribusian kue pembangunan secara merata, berfungsi untuk mempertinggi kesadaran terhadap kemampuan sendiri dan percaya bahwa partisipan dapat mempengaruhi hasil, (Hetifa Sj Sumarto, 2003).

Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan kategori Arnstein dengan kategori tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Partisipasi rendah

Klasifikasi pada level adalah masuk ke dalam derajat 'mengalah', yaitu saat masyarakat sudah diajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya berada di tangan pemerintah sehingga menyebabkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi rendah, sehingga menurunkan partisipasi masyarakat.

2. Partisipasi sedang

Klasifikasi ini maksudnya adalah masyarakat hanya ikut dalam sebagian keputusan perencanaan serta diajak bicara tentang harapannya tetapi keputusan dari masyarakat yang diambil lebih rendah dari keputusan dari pemerintah sehingga hampir keseluruhan masih keputusan dari pemerintah.

3. Partisipasi Tinggi

Klasifikasi yang dimaksud adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang peran serta masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat di mana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat seharusnya dirumuskan sebagai mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan penghidupan masyarakat itu sendiri.

Tingkat Partisipasi masyarakat yang akan dibahas merupakan derajat partisipasi masyarakat, maksudnya sampai pada jenjang atau derajat manakah partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Loli pada pengembangan Desa dengan memanfaatkan Dana Desa berdasarkan peran dan tanggung jawab yang telah dilakukan *stake holder* berwenang dalam hal ini adalah pemerintah desa, pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam program atau kegiatan yang mendukung pengembangan desa berdasarkan usaha dan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan program secara mandiri tetapi tetap terawasi sekalipun semakin pula tingkat derajat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya jika pemerintah masih memegang kewenangan penuh dalam menjalankan program dan kegiatan, pertukaran informasi dan interaksi antara masyarakat dan pemangku kepentingan yang lebih rendah, maka tingkat partisipasi atau derajat partisipasi masyarakat adalah rendah.

4.2.1. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya. Dalam melihat sejauh mana tingkat partisipasi warga

desa kita dalam implementasi UU Desa, karena begitu penting mengetahui kondisi objektif tingkat partisipasi warga desa kini untuk menentukan langkah dan strategi yang harus dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada tingkat tertinggi yaitu *citizen power*.

Arnstein mengilustrasikan tahapan partisipasi publik dalam 8 anak tangga mulai dari level terbawah sampai level teratas yaitu: *Manipulation, Therapy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, Citizen Control*. Kedelapan anak tangga tersebut dibagi lagi menjadi tiga kelompok bentuk partisipasi yaitu: *Non Participation, Tokenis, dan Citizen Power*. Kedelapan anak tangga di atas saya mencoba mengilustrasikan dan menerapkan di tataran pemerintahan desa dan masyarakatnya. Kedelapan anak tangga di atas Arnstein mengelompokkan pada 3 bentuk partisipasi, antara lain: (Oktavia, 2015)

1. *Citizen Power* (kekuatan masyarakat), yang masuk pada kelompok ini adalah *partnership, delegated power, dan citizen control*. Pada level inilah partisipasi masyarakat tercipta secara ideal, mereka diberi keleluasaan untuk berpartisipasi, menentukan masa depan desanya dan mampu mengontrol kinerja pemerintahan desa dengan baik.
2. *Tokenism* (perlakuan negatif, diskriminatif), yang masuk pada kelompok ini adalah *informing, consultation, dan placation*, pada kelompok ini masyarakat tidak dihalang halangi bahkan diberi ruang untuk berpartisipasi, namun pemerintahan desa tetap pada rencana semula.

3. *Non Participation* (tidak berpartisipasi), yang masuk pada kelompok ini adalah *manipulation dan therapy*, pada kedua level tersebut Pemerintahan Desa sama sekali menghilangkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang dikehendaki dalam Undang Undang Desa adalah pada tahap *Citizen Power*, masyarakat mampu berpartisipasi untuk menentukan masa depannya serta punya kekuatan mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Penting sekali mengetahui kondisi objektif tingkat partisipasi masyarakat sebagai pijakan untuk menentukan langkah dan strategi peningkatan partisipasi yang tepat. Berdasarkan teori di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di kecamatan Loli dalam pemanfaatan dana desa:

1. *Citizen Power*

Citizen Power dalam *citizen power* terdapat tiga sub tingkatan yaitu yang terendah adalah *partnership, delegated power* dan *citizen control*. Tingkatan *partnership* berarti adanya kemitraan antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam program pembangunan. Lalu tingkatan *delegate power* berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan. Terakhir adalah *Citizen control* berarti masyarakat diberikan wewenang secara mandiri untuk mengendalikan program mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasi. Untuk mendukung kegiatan Dana Desa di Kecamatan Loli maka organisasi baik itu TPK (Tim Pengelola

Kegiatan dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di bentuk misalnya ada kelompok tenun ikat kelompok pengerja batu potong juga dibentuk dan kelompok simpan pinjam. Hal ini juga bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk terlibat berpartisipasi dalam kegiatan yang dimaksud dan banyak forum-forum musyawarah baik pada *level* murenbang desa dan forum Desa lainnya.

2. *Tokenism*

Tokenisme merupakan tingkat dimana terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. *Tokenism* dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Mulai dari tingkat *information*, *consultation* dan *placation*. Pertama yang merupakan tingkatan terendah dalam tingkat *tokenism* adalah *information* yang artinya terjadi komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi yang terjadi diharapkan mampu membantu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengembangan Desa.

Wawancara dengan Seingu tugu tokoh masyarakat Desa Bali Ledo

‘Pemerintah kurang memberikan informasi yang lengkap karena begitu banyak pekerjaan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah (Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018)

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan pamerintah baik berupa, pelatihan atau sosialisasi untuk warga pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin

yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di Kelurahan tidak berjalan optimal. Hal lain juga yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah informasi lewat pengumuman, pemerintah juga harus membuat *leaflet* tentang proses pelaksanaan Dana Desa. Selanjutnya tingkatan kedua dalam tingkat *tokenism* adalah *consultation* yaitu adanya komunikasi dua arah, berupa pertemuan-pertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang mendukung pengembangan Desa. Komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan forum perencanaan, pelatihan sosialisasi untuk warga. Komunikasi pada *level* informasi ini telah terjadi pada pembangunan desa karena ini merupakan standar pelayanan Dana Desa.

3. *Non partisipan*

Observasi *non partisipan* adalah dimana *observer* tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. *Observer* hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Kegiatan untuk melakukan manipulasi informasi

untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah

Wawancara dengan tokoh masyarakat Willu Ina Louru

Wiraswasta

Suara masyarakat saya tidak tau itu Dana Desa kami memang selama ini tidak terlibat secara langsung karena kami banyak kegiatan dari pagi sampai malam kami berdagang di pasar inpres Waikabubak dan menurut saya banyak teman-teman saya juga yang belum pernah diundang sekalipun untuk mengetahui apa itu dana desa tapi kalau saya menilai banyak hasil juga pembangunan yang ada tapi masih kurang baik jalan yang dibuat berbeda dengan uang dari daerah jalan lebih bagus.(Wawancara, Tanggal: 28 Juni 2018)

Dapat disimpulkan bahwa ada banyak orang yang belum tau sama sekali apa itu Dana Desa dan manfaatnya tetapi ketika diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat mereka bisa saja memberikan menurut pendapat mereka masing -masing dan hampir sebagian besar masyarakat berada pada posisi ini.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Hasil Temuan Bentuk Partisipasi Masyarakat

No	Bentuk Partisipasi	Temuan Dilapangan
1	Citizen Power	Organisasi TPK (Tim pengelola Kegiatan) dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di Kecamatan Loli membentuk kelompok tenun ikat kelompok pengerja batu potong dan kelompok simpan pinjam dengan tujuan untuk mengajak masyarakat terlibat dalam partisipasi kegiatan
2	Tokenism	Pemerintah melakukan komunikasi satu arah baik berupa pelatihan atau sosialisasi untuk warga pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di Kelurahan tetapi tidak berjalan optimal karena Pemerintah kurang memberikan informasi yang detail karena begitu banyak pekerjaan lain
3	Non partisipan	Banyak masyarakat yang belum mengetahui Dana Desa bahkan belum pernah diundang ke sosialisasi atau pelatihan tentang Dana Desa, tetapi masyarakat mengetahui dana desa lewat hasil pembangunan walaupun pembangunan seperti jalan masih kurang baik

Sumber: Data hasil penelitian, 2018

4.2.2. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. Cohen dan Uphoff membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: tahap pengambilan keputusan (perencanaan), pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam

pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Tahap pemanfaatan hasil dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. (Wahyuni dan Manaf, 2016)

Proses pembangunan melalui penggunaan Dana Desa diharapkan dapat menjadi langkah untuk mengurangi perbedaan pembangunan antara desa dan kota. Pembangunan yang dituntut adalah pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan dituntut untuk menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap-tahap dalam proses partisipasi dalam pembangunan di Desa pada Kecamatan Loli masih sangat rendah, dalam mengikuti berbagai tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Keunikan ini tentu dapat mengurangi partisipasi masyarakat adalah karena pada setiap pertemuan yang dilaksanakan adalah banyaknya informasi yang harus diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta tidak beraturan topik pembahasan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilah informasi-informasi yang sesuai. Hal ini sesuai dengan penuturan.

Wawancara dengan Kuri Bili Tokoh Masyarakat Dokakaka”

“Suara masyarakat terlalu banyak aturan jg yang kita dengar di desa yang membuat masyarakat bingung dan bagaimana kerja

aturan yang sering berubah - ubah dan juga kita orang yang tidak berpendidikan kurang otak menerima pesan yang dikatakan sehingga sulit untuk berpartisipasi “ (Wawancara, Tanggal: 23 Juni 2018)

Dapat disimpulkan dengan semakin banyaknya regulasi yang ada tentu saja cukup menyulitkan dalam proses implementasi karena masyarakat pada umumnya berpendidikan sangat rendah dan cara penyampaian oleh pemerintah yang sangat kaku dan tidak teratur juga mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah program.

Kurang transparannya pemerintah desa juga menjadi penyebab lain terkait kurangnya partisipasi penuh dalam partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena merasa sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan

Asas Manfaat

Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ditimbulkan dari pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli yang mana masyarakat sudah juga merasakan namun belum merata untuk semua masyarakat karena pada prinsipnya proses pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap.

Wawancara dengan Ngongo Bili Tokoh Masyarakat Dokakaka”

“Secara menyeluruh memang masyarakat belum merasakan hasil pembangunan dengan penggunaan dana desa tetapi sebagian masyarakat juga sudah merasakan terutama para pelaku program karena para pelaku -juga mendapat insentif dari kegiatan yang dilakukan dan hasil pembangunan juga sudah dirasakan oleh masyarakat baik itu pembangunan sumur, jaringan irigasi pembangunan waduk, pembangunan pos yandu dan fasilitas kesehatan yang lain jadi kehadiran sarana dan prasarana yang ada cukup” (Wawancara, Tanggal: 25 Juni 2018)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak pemanfaatan dana desa sudah dirasakan oleh masyarakat walaupun belum semua masyarakat merasakan hal yang sama tetapi secara garis besar manfaat dari dana desa sudah mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Loli Kecamatan Loli Kab. Sumba Barat.

1. Tahap Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan

Edi Suharto (2014), menyatakan perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan merupakan tahap awal dari berjalannya suatu kegiatan, sehingga perencanaan harus dilakukan dengan matang agar kedepannya kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan yang merupakan tonggak awal berjalannya pemanfaatan Dana Desa harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal *urgent* dalam pemanfaatan Dana Desa.

Perencanaan disusun mengikuti siklus atau tahapan yang berulang. Carey dalam Suharto (2014) menyatakan ada lima (5) tahapan yang menjadi garis besar dalam perencanaan sosial meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program dan evaluasi program. Perencanaan kegiatan pembangunan dengan dana desa merupakan langkah awal dalam merumuskan masalah, tujuan, dan program kegiatan untuk masyarakat desa.

Tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan biasanya diawali dari sosialisasi, menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan perencanaan. Perencanaan pembangunan kampung diharapkan dapat menghasilkan hasil (*output*) perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Pengambilan keputusan untuk perencanaan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat, sehingga didapat perencanaan yang menurut partisipan paling mendesak untuk dilaksanakan. Prioritas rencana ini tidak semerta-merta berasal dari para usulan dari para *stakeholder*, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa. Dalam hal ini perencanaan tahapan kegiatan yang dilakukan dari data hasil penelitian meliputi: Musyawarah dilaksanakan di kantor Desa untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap Desa. Dalam musyawarah tersebut kepala desa yang menjadi pembicara awal pembukaan musyawarah atau rapat yang dilaksanakan dan diikuti oleh ketua BPD. Dalam musyawarah tersebut yang dibahas adalah jumlah Dana Desa, serta dilanjutkan dengan merencanakan

pembangunan yang akan dibangun di setiap dusun dengan bertukar pendapat satu dengan yang lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan, dihadiri oleh kepala Desa, Sekretaris Desa, beserta para stafnya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama anggotanya.

Sementara dari data penelitian terbukti dalam proses perencanaan pembangunan dalam Dana Desa peran serta masyarakat yang seharusnya sangat dibutuhkan agar pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan. Sementara seharusnya dalam tahapan perencanaan seharusnya bersifat partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan disamping pemerintahan desa sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Seharusnya dalam mekanisme perencanaan Dana Desa di Kecamatan Loli, dimulai dari desa yaitu antara lain dengan memberi seluas-luasnya kepada masyarakat baik laki-laki maupun perempuan untuk dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan dan dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang hadir, kualitas pendapat dan usulan serta dokumen perencanaan yang diusulkan.

Indikator-indikator yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa agar berjalan dengan baik atau tidak, adalah: *Pertama*, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat itu sendiri dalam pelaksanaan

program tersebut. partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program dana desa (DD) di Desa di Kecamatan Loli , dimana masyarakat dilibatkan dalam percanaan pembangunan dengan cara meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala Desa, supaya masyarakat mengetahui pembangunan apa saja yang akan dilakukan dan untuk memastikan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Tujuan dari kepala Desa untuk mengadakan rapat kecil supaya masyarakat mengetahui akan adanya pembangunan di lingkungan itu.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program tersebut. Apakah itu selalu disesuaikan atau tidaknya dengan kebutuhan masyarakat. Ketika peneliti melakukan penelitian, pemanfaatan Program ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar pembangunan dapat tepat sasaran dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung maka proses musyawarah yang dilaksanakan benar-benar diperhitungkan secara matang dengan kebutuhan masyarakat.

Tingkat partisipasi pada tahap perencanaan adalah tingkatan partisipasi masyarakat Desa dalam mengikuti rapat penyusunan rencana kegiatan-kegiatan pembangunan desa melalui penggunaan dana desa yang dinilai dari kehadiran dalam perencanaan, keaktifan dalam rapat dan kontrol dalam pengambilan keputusan tersebut.

Seharusnya tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui penggunaan dana desa diawali dari sosialisasi pembangunan desa, menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan haruslah didapat dari prioritas yang paling besar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Skala prioritas ini berasal dari berbagai usulan yang disampaikan masyarakat sehingga didapat perencanaan pembangunan yang menurut partisipan paling mendesak untuk disegerakan. Agar didapat prioritas rencana pembangunan ini tidak serta-merta berasal dari para usulan dari para *stakeholder*, tetapi juga harus berasal dari usulan seluruh kalangan masyarakat, dan dilanjutkan dengan rembug yang menghasilkan keputusan perencanaan yang paling diprioritaskan.

Dari data yang diperoleh dilapangan ternyata masyarakat merasa senang dan lebih di hargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai sebagai anggota masyarakat, karena diikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dilibatkan semuanya dalam tahapan pengambilan keputusan terkait rencana program pembangunan dana desa. Kinerja pemerintah desa di Kecamatan Loli belum bisa dibilang maksimal dalam menyerap aspirasi masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Pembangunan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota pembangunan.

Dalam menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumberdaya manusia, termasuk masyarakat, Staf Desa dan Anggota BPD perlu mempersiapkan tenaga dan waktu untuk menjalankan semua program yang diadakan menggunakan Dana Desa.

Seharusnya pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan fisik dalam pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan difasilitasi oleh pemerintah desa, tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi merupakan tingkatan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan yakni dari

pelaksanaan pertemuan, pembentukan kelompok pelaksana, hingga proses eksekusi pembangunan yang telah direncanakan.

Tahap implementasi pembangunan desa melalui penggunaan dana desa diawali dengan sosialisasi pertemuan mengenai pembangunan desa, kemudian masyarakat menghadiri kegiatan perencanaan pembangunan dan dilanjutkan dengan penentuan kelompok sebagai eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan. Tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Selain itu pelibatan masyarakat pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk lebih memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan yang ada di desa dan juga betrontribusi baik berupa tenaga dan dana yang ada untuk memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengerjaan yang berlangsung.

Dari hasil penelitian didapati bahwa banyak masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam setiap program kegiatan dana desa alasannya bermacam-macam, ada yang beralasan karena ada pekerjaan utama sebagai PNS, Wiraswasta dan juga sebagai petani.

3. Tahap Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)

Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan memastikan dana yang digunakan tepat sasaran. Pengawasan merupakan kegiatan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul maupun permasalahannya yang akan timbul dari adanya program ini. Semua pelaku program berkewajiban untuk memantau kegiatan mereka dan memastikan bahwa pelaksanaan telah dicapai sesuai target, rencana dan jadwal. Para pelaku program tersebut, yaitu pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa.

Pertama, hasil akhir dari sebuah pembangunan yaitu diharapkan masyarakat dapat menerima hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menjaga dan memelihara serta memanfaatkan hasil pembangunan demi kelancaran dan kemajuan bersama.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari manfaat yang dapat diambil dari membangun, manfaat dapat juga dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan pengadaan air bersih, jalan dll. dalam hal ini masyarakat mendapat kemudahan mendapatkan air bersih dan kenyamanan mengakses jalan kebun, dalam pembangunan

renovasi pipanisasi, masyarakat mendapatkan kembali air bersih dari air pegunungan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan pemeliharaan dapat dilihat dari masyarakat yang mengatur maupun yang mengamankan setiap program yang sudah dijalankan, dalam hal ini masyarakat diberi kebebasan untuk mengatur setiap program yang sudah dijalankan, diantaranya memanfaatkan pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan cara memafaatkannya sebaik mungkin dalam hal ini memang sudah sepatutnya masyarakat menggunakan pembangunan sebaik mungkin agar pembangunan tersebut dapat terjaga dan terpelihara.

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan.

Manfaat dari hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat adalah berupa manfaat dari pembangunan infrastruktur yaitu berupa jalan-jalan di lingkungan desa. Selain itu juga bangunan-bangunan penunjang pendidikan, kesehatan dan gedung serba guna.

Masyarakat desa-desa pada Kecamatan Loli pada umumnya tidak aktif terlibat dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi

budaya baru di Indonesia di mana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik di lapangan. Masyarakat desa pada umumnya tidak terlalu memantau proses pelaksanaan pembangunan yang ada.

4. Tahap Evaluasi Hasil Pembangunan

Tingkat partisipasi pada tahap evaluasi dari hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam menilai keberhasilan dari hasil pembangunan melalui penggunaan dana desa di Kecamatan Loli. Penilaian hasil pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh tujuan yang diinginkan masyarakat Desa-desa di Kecamatan Loli dapat tercapai, dalam hal ini yaitu pembangunan desa.

Sama halnya pada tahapan pengawasan, begitu juga yang terjadi di tahapan evaluasi, sepertinya tidak bisa dipungkiri lagi kalau budaya memberikan kritikan itu di Indonesia yang paling hebat. Desa-desa yang ada pada Kecamatan Loli juga terjadi di mana setiap rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Masyarakat turut aktif dalam melakukan evaluasi kepada pemerintah, pemerintah desa juga selalu mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Hasil Temuan Tahapan Partisipasi Masyarakat

No	Tahapan Partisipasi	Temuan Dilapangan
1	Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan	<p>Proses perencanaan pembangunan dalam Dana Desa tidak melibatkan masyarakat. Indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan program dana desa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat itu sendiri, dengan meningkatkan kesadaran melalui rapat kecil yang dilaksanakan di rumah kepala Desa 2. Partisipasi masyarakat dilihat dari kebutuhan masyarakat akan program, ditemukan bahwa masyarakat merasa senang dan lebih di hargai jika dilibatkan dalam tahapan pengambilan keputusan mereka merasa lebih dihargai, namun masyarakat belum dilibatkan dalam seluruh kegiatan pengambilan keputusan terkait rencana. Sehingga kinerja pemerintah belum dapat menyerap secara baik aspirasi masyarakat
2	Pelaksanaan Pembangunan	<p>Tahap pelaksanaan dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dan telah ada dana penglokasian kegiatan pembangunan namun dalam pelaksanaannya masyarakat di Kecamatan Loli tidak terlibat aktif karena ada pekerjaan utama yang harus dikerjakan.</p>
3	Pemanfaatan Hasil Pembangunan (Pengawasan)	<p>Masyarakat desa-desa pada Kecamatan Loli pada umumnya tidak aktif terlibat dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan.</p>
4	Evaluasi Hasil Pembangunan	<p>Masyarakat desa yang ada di Kecamatan Loli dalam rapat evaluasi banyak yang aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan. Pemerintah desa mengadakan rapat evaluasi sebelum membuat laporan ke tingkat Kabupaten.</p>

Sumber: Data hasil penelitian, 2018

4.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Loli

Melihat dari hasil penelitian ada beberapa kendala yang mempengaruhi tingkat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan program dana desa. Seperti yang diungkapkan oleh Pangestu (1995) dalam Febriana (2008) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berkelompok.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD), faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun dapat juga menghambat keberhasilan program, misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Anggel (dalam Suryawan, 2004: 90) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Sedangkan, Angell (dalam Lisdiana, 2013: 9) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu: yang pertama, usia orang dengan usia menengah cenderung lebih banyak berpartisipasi dari pada kelompok usia lain. Kedua, jenis kelamin

kebiasaan dalam bangsa kita peranan perempuan hanya mengurus rumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan lelaki lebih banyak memiliki waktu berpartisipasi dalam setiap program. Ketiga pendidikan dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Keempat, pekerjaan dan penghasilan pekerjaan yang baik dan penghasilan yang cukup dapat mendorong untuk berpartisipasi. Kelima, lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, antara lain:

a. Faktor Usia

Faktor usia merupakan yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

Adapun data yang didapat dari hasil wawancara, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bili Ngongo yang merupakan tokoh masyarakat Desa Tema Tana, beliau mengatakan:

“Setahu saya faktor usia mempengaruhi kita sebagai masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan desa kita, setidaknya kesadaran yang muda-muda dan tokoh-tokoh masyarakat

yang dibutuhkan dan masih mampu untuk ikut berpartisipasi, dan harapan kita pemuda karang taruna desa Tema Tana kedepannya untuk lebih aktif lagi dan pemerintah desa agar lebih melibatkan tokoh masyarakat masyarakat dalam mengelola Anggaran agar masyarakat tahu dan pemerintah desa agar lebih terbuka”(Wawancara, Tanggal: 19 Juni 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor usia masyarakat sangat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Tema Tana, dan yang diharapkan agar masyarakat yang muda-muda ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk ikut dan terlibat dalam kegiatan mengelola anggaran, pemerintah desa lebih terbuka agar masyarakat tahu hasil dari musyawarah.

Berbeda dari hasil wawancara oleh ibu Magi Ina Louru yang merupakan Anggota BPD Desa Tema Tana , beliau mengatakan:

“Dalam proses musyawarah Desa undangan diberikan bagi kaum muda dan tua jadi semua diberikan kesempatan namun banyak sering kali undangan yang diberikan dibatalkan oleh masyarakat ini menyangkut kesadaran dari masyarakat dan yang lebih banyak hadir orang muda jika dibandingkan dengan orang tua karena dalam hal ini tidak bias dipaksakan tergantung kerelaan masyarakat”(Wawancara, Tanggal: 26 Juni 2018)

Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa faktor usia sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi, dalam musyawarah desa pemuda juga dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat juga tidak harus yang muda, yang tua juga kita libatkan, namun sebaliknya dengan kesadaran masyarakat kita tidak tahu, masyarakat sudah diundang untuk musyawarah desa itu sering kali

mengabaikan atau tidak hadir, dan kita juga sebagai penyelenggara tidak memaksakan masyarakat untuk hadir.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor usia memang dapat mendukung suatu keberhasilan program partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan penggunaan dana desa namun dapat juga menghambat keberhasilan program, dan yang di inginkan dalam partisipasi masyarakat untuk suatu kegiatan sangat dibutuhkan keterlibatan dari pemuda-pemuda desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang paham untuk mewakili masyarakat terlibat dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa di Desa Tema Tana, agar masyarakat juga dapat terwakili dan tahun dari hasil musyawarah desa tersebut, dan dari pemerintah desa diperlukan pendekatan yang berencana dan terarah kepada masyarakat agar secara sadar ikut berpartisipasi dalam menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Di dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) kunci keberhasilan sangat tergantung dalam kesadaran masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan dikatakan salah satu syarat sangat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak Kristian yang merupakan tokoh masyarakat Desa Dokakaka , beliau mengatakan bahwa :

“Faktor pendidikan dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan DD ini memang sangat mempengaruhi sekali, karena kebanyakan orang tidak sekolah kalau hadir mereka diam saja tidak bisa omong bahasa Indonesia jadi yang buta huruf kebanyakan sulit untuk aktif kalau tingkat pendidikannya itu lebih tinggi otomatis dalam perencanaan akan lebih matang, dalam pengelolaan dan pelaksanaan akan lebih teratur” (Wawancara, Tanggal : 20 Juni 2018)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor pendidikan memang sangat mempengaruhi dalam suatu kegiatan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) maupun pada pengelolaan DD di Desa Dokakaka agar lebih teratur dalam penyesuaian anggaran serta dalam perencanaan pembangunana juga agar lebih matang.

Dari hasil penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dalam membuat suatu kegiatan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk suatu kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD), selain itu pendidikan juga dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, dan suatu sikap yang sangat diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

c. Faktor Jenis Kelamin

Budaya bangsa Indonesia telah banyak mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti

dalam peranan perempuan di masyarakat yang utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. Walaupun UU desa terutama pasal 63 dan pasal 69 menekankan konsep partisipasi perempuan berkeadilan jender namun masih banyak perempuan yang tidak terlibat dalam proses yang ada.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak Goris yang merupakan Sekretaris Desa Ubu Pede, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor jenis kelamin untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan DD cukup mempengaruhi dari sistem perencanaan, pengelolaan ataupun pelaksanaan karena perempuan banyak memberikan masukan khususnya dalam kegiatan PKK, dalam pelaksanaan DD perempuan harus ikut andil dan sementara dalam rapat-rapat untuk mewakili perempuan sebelumnya belum ada diberlakukan sistem persentase serta nanti atau pada saat ini sudah di berlakukan di Desa Ubu Pede” (Wawancara, Tanggal: 20 Juni 2018)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Ubu Pede menyatakan faktor jenis kelamin dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) cukup mempengaruhi dari sistem perencanaan, pengelolaan ataupun pelaksanaan karena masyarakat dengan jenis kelami perempuan yang hadir biasanya kurang dari 15 % dan ikut andil dalam musyawarah. Sementara, dalam rapat-rapat sebagai perwakilan perempuan sebelumnya belum diberlakukan

tingkat persentase kehadiran minimum dan pada saat ini atau nantinya akan diberlakukan terumatama di Desa Ubu Pede.

Dari hasil penjelasan data di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat di Desa Ubu Pede untuk faktor jenis kelamin antara keterlibatan laki-laki dan perempuan dapat mempengaruhi kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa (DD), selain itu pandangan dari pemerintah desa sangat mempengaruhi. Namun, selama ini keterlibatan perempuan dalam suatu kegiatan partisipasi belum diberlakukan, tapi nantinya atau pada saat ini akan kita berlakukan keterlibatan perempuan untuk ikut berpartisipasi karena pada umumnya peran perempuan telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik, setidaknya 20 % keterlibatan perempuan dapat andil dalam suatu kegiatan di Ubu Pede.

d. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Adapun hasil data wawancara yang disampaikan Bapak Andreas Kondi mengatakan bahwa:

Kalau faktor pekerjaan dan penghasilan saya mempengaruhi karena pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan

sedang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan DD kalau masyarakat berpenghasilan tinggi tentu otomatis mereka tidak mau ikut berpartisipasi, dan lebih memprioritaskan pekerjaannya” (Wawancara, tanggal: 25 Juni 2018)

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan mempengaruhi masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang berpenghasilan sedanglah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Ubu Pede, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi tentu otomatis mereka tidak mau ikut berpartisipasi, lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Dana Desa (DD). Selain itu, Bapak Ama Lali yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Ubu Pede, beliau mengatakan

Faktor pekerjaan dan penghasilan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD), kalau saat ini masyarakat hanya lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Ubu Pede, kebanyakan masyarakat di Desa Ubu Pede itu berpenghasilan dari bertani sehingga mereka lebih sibuk berkebun dan kebanyakan dari masyarakatnya hanya menerima apa saja kebijakan dari pemerintah desa dan yang saya harapkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah desanya” (Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018)

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD), yang terjadi kebanyakan masyarakat hanya menerima apa saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, dan masyarakat lebih

memprioritaskan pekerjaan daripada untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD). Namun yang diharapkan kesadaran dari masyarakat agar ikut terlibat berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dan dari pemerintah desanya agar lebih sering bersosialisasi kepada masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan musyawarah desa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pekerjaan dan penghasilan memang sangat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016, karena hal yang terjadi pada tingkatan penghasilan sedang yang ikut berpartisipasi, sedangkan berpenghasilan tinggi mereka tidak ikut berpartisipasi, karena mereka lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD).

e. Faktor lamanya tinggal

Lamanya tinggal seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu maka rasa memiliki ataupun kesadaran terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar setiap lingkungan tersebut. Adapun hasil

data dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Tagu Bore yang merupakan Kepala Desa Dedede Kadu, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor lamanya tinggal tidak begitu mempengaruhi untuk masyarakat Desa Dedekadu dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan DD, karena secara inti masyarakat kita, masyarakat yang sudah lamanya tinggal ataupun baru menetap itu sudah saling bersosialisasi ataupun saling berbaur, baik dalam perencanaan, pelaksanaan DD masyarakat sudah berbaur, tidak ada perbedaan, tidak ada yang mengelompokkan, mereka berbaur menjadi satu” (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018)

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor lamanya tinggal tidak terlalu mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD) di Desa Dedekadu pada tahun 2016, dan dikatakan secara inti masyarakat Desa Dedekadu yang sudah lamanya tinggal ataupun baru menetap sudah saling berbaur. Tidak ada perbedaan, tidak ada masyarakat yang mengelompokkan dirinya, mereka menjadi satu baik dalam partisipasi perencanaan maupun pelaksanaan Dana Desa.

Dilihat dari hasil data yang sebelumnya bahwa masyarakat merespon faktor lamanya tinggal masyarakat mempengaruhi lebih dari setengah responden menyatakan hal tersebut, dan memang pada kenyataannya masyarakat yang sudah lama tinggal dalam lingkungan masyarakat otomatis semakin baik pengetahuannya mengenai lingkungannya dan lebih baik dalam penyesuaian terhadap lingkungannya. Begitu juga sebaliknya jika seseorang

penduduk baru dalam suatu masyarakat maka sulit juga untuknya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mereka harus saling bahkan lebih sering untuk bersosialisai ataupun berbaaur dalam lingkungan mereka tinggal.

Apa yang dipaparkan menurut Holil (2005: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antar warga dan masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem luarnya.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan berkeluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menggantungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong dan berkembangnya gagasan, perseorangan atau kelompok.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi *stakeholder* dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena partisipan akan dengan sukarela terlibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan *stakeholder*, jika sambutan dari pihak *stakeholder* positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Selain itu bila didukung dengan pelayanan *stakeholder* yang positif dan tepat dibutuhkan oleh partisipan, maka partisipan tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi partisipan adalah masyarakat yang ada di Desa pada Kecamatan Loli dan yang menjadi *stakeholder* adalah orang-orang yang berada pada pemerintahan Desa di Kecamatan Loli yang berpengaruh besar dalam pembangunan desa. Di bawah ini akan dibahas mengenai faktor eksternal dari informan penelitian yaitu mengenai tingkat intensitas interaksi antara pemerintah dengan Informan dan mengenai bagaimana tingkat transparansi pemerintah dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan kepada informan yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa di Kecamatan Loli.

a. Tingkat Intensitas Interaksi

Tingkat intensitas interaksi di sini diartikan tingkatan proses komunikasi yang pemimpin lakukan kepada masyarakat di Desa - desa pada Kecamatan Loli dalam kurun waktu tertentu. Tingkat intensitas interaksi ini diantaranya dilihat dari tingkat keseringan

pemerintah dalam menemui, berinteraksi, bertanya mengenai pembangunan dan mengikuti kegiatan masyarakat. Mayoritas informan merasa tingkat intensitas interaksi yang dilakukan pemerintah desa terbilang jarang sekali.

Wawancara dengan Ama Dowi Tokoh masyarakat Desa Dedekadu: mengatakan bahwa:

“Memang jarang sekali aparat desa menyampaikan informasi kepada kami secara langsung untuk datang ketempat kami lebih banyak pemerintah desa datang ke keluarga kepala desa saja makanya kami seringkali kurang paham tentang program yang disampaikan. (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018)

Dari hasil penjelasan di atas dapat diketahui bahwa intensitas komunikasi secara baik dan benar juga merupakan faktor pendukung untuk memberikan informasi yang tepat sehingga terjadi sinkronisasi komunikasi antara desa dan masyarakat dan masyarakat bias memahami apa yang menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

b. Tingkat Transparansi

Tingkat tranparansi dalam penelitian ini diartikan seberapa transparannya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggung jawab terhadap proses pelaksanaan dan penganggarannya.

Dari hasil temuan penelitian ternyata masyarakat harus mencari tahu terlebih dulu agar bisa mengetahui bagaimana keadaan

dana desa, bukan dengan adanya pemberitahuan atau informasi yang diberikan pemerintah desa yang dalam hal ini adalah bagian dari Desa -desa di Kecamatan Loli yang menjadi portal pertama yang menerima dan mengetahui bagaimana keadaan dana desa tersebut.

c. Kepemimpinan Pemerintah Desa

Kepala Desa sebagai penggerak dan mediator pembangunan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap keberhasilan setiap program pembangunan, oleh karena itu kepala desa harus menjadi teladan didepan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai panutan yang bisa diikuti yang dengan sendirinya akan mempermudah dalam proses kepemimpinan sebagai kepala desa.

Menurut Siagian (2010) menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang akan lebih besar lagi apabila keteladanannya tidak hanya tercermin dalam kehidupan organisasionalnya, akan tetapi juga dalam kehidupan pribadinya, seperti kehidupan yang harmonis, gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan dengan memperhitungkan keadaan lingkungan dan kepekan terhadap kondisi social sekitarnya.

Keteladanan sangat penting karena yang dipimpinnya sesungguhnya melihat kriteria yang sangat sederhana saja, tetapi mempunyai makna yang mendalam, yaitu: keteladanan seseorang

terlihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang dan bukan apa yang dikatakannya.

Dari penjelasan keteladanan di atas, maka ketika seseorang sudah dipilih menjadi seorang pemimpin desa, sesungguhnya bukan hanya sekedar pejabat yang sedang melaksanakan tugas, tetapi di samping itu seorang kepala desa juga harus dijadikan panutan oleh masyarakat sehingga apa yang diinstruksikan oleh kepala desa menjadi lebih didengar dan diikuti oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian, kepala desa mempunyai *track record* yang dianggap baik oleh masyarakat, kepala desa mampu menjadi teladan di desanya, tutur katanya santun dan apabila sedang ada di tempat mudah untuk ditemui tanpa harus merasakan ada jarak antara kepala desa dan masyarakat, kemudian belum ada perbuatan yang dianggap aib oleh masyarakat sehingga, masyarakat menganggap masih dianggap cukup baik. Apabila memang mereka mempunyai *track record* yang kurang baik, maka agak sulit mereka bisa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tetapi kekurangannya memang kepala desa agak jarang ada di tempat sehingga agak sulit ditemui. Oleh karena itu, untuk hal ini nampaknya kepala desa harus lebih baik lagi.

Kepala Desa masih sangat mungkin untuk meningkatkan ideal, dikarenakan masih banyak ruang yang bisa dilakukan oleh seorang kepala desa untuk meningkatkannya. Seperti misalnya

mendiskusikan kembali bersama-sama masyarakat mengenai visi kepala desa dan apa saja sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sehingga setelah sasaran disepakati maka akan mempermudah dalam penyusunan program-program desa kedepan. Selain itu keteladanan perlu kembali ditingkatkan karena sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh siagian, bahwa dengan keteladanan yang baik ketika menjadi seorang kepala yang sedang menjalankan tugasnya ataupun dalam kehidupan sehari-hari di luar tugas jabatannya maka seorang kepala desa akan lebih mudah menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena masyarakat akan melihat dan percaya bahwa segala tindakan kepala desa adalah untuk kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dan pembangunan di Desa Pada Kecamatan Loli pada khususnya tidak timbul begitu saja melainkan terpengaruh oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kepemimpinan pemerintah setempat karena masyarakat merupakan panduan dari beberapa individu yang mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan dari pemerintah desa. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan di Desa pada Kecamatan Loli dari data hasil

penelitian menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan tidak dimiliki oleh Kepala Desa.



Sumber: dokumentasi Peneliti 2018



Sumber: dokumentasi penelitian, 2018

Tabel 4.10
Rekapitulasi Hasil Temuan Faktor-Faktor yang mempengaruhi
Partisipasi Masyarakat

No	Faktor-Faktor Partisipasi	Temuan Dilapangan
1	Internal	Usia
		Pendidikan

		Faktor usia dapat menjadi osial penghambat dan pendukung tetapi dalam pelaksanaannya ditujukan kepada kaum muda ataupun tua dalam hal ini adalah tokoh masyarakat karena paham terhadap masyarakatnya, tetapi kesadaran dari masyarakat merupakan osial penting dibandingkan usia.
		Faktor pendidikan memang sangat mempengaruhi dalam kegiatan partisipasi masyarakat untuk kegiatan pelaksanaan Dana Desa maupun pada pengelolaan DD di Desa-Desa Kecamatan Loli agar lebih teratur dalam penyesuaian anggaran

No	Faktor-Faktor Partisipasi		Temuan Dilapangan
		Jenis Kelamin	Faktor jenis kelamin cukup mempengaruhi perencanaan, pengelolaan ataupun pelaksanaan dimana perempuan lebih banyak ikut terlibat dalam perencanaan sedangkan laki-laki lebih terlibat dalam pelaksanaan
		Pekerjaan dan penghasilan	Penghasilan sangat mempengaruhi partisipasi karena masyarakat yang berpenghasilan sedang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Dana Desa (DD), sedangkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi tentu otomatis mereka tidak mau ikut berpartisipasi
		Lamanya tinggal	Faktor lamanya tinggal cukup mempengaruhi dalam kegiatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan DD, karena secara inti masyarakat kita, masyarakat yang sudah lamanya tinggal akan merasa memiliki kegiatan yang ada ataupun baru menetap itu sudah saling berbaur
2	Eksternal	Intensitas Interaksi	Intensitas interaksi menjadi pendukung dalam partisipasi karena dapat memberikan informasi yang tepat sehingga terjadi sinkronisasi komunikasi antara desa dan masyarakat
		Transparansi	Ternyata masyarakat harus mencari tahu terlebih dulu agar bisa mengetahui bagaimana keadaan dari dana desa, bukan dengan adanya informasi diberikan pemerintah desa
		Kepemimpinan Pemerintah Desa	Factor kepemimpinan tidak dimiliki oleh Kepala Desa karena kepala desa mampu menjadi teladan di desanya, tutur katanya santun dan apabila sedang ada di tempat mudah untuk ditemui

Sumber: Dokumentasi penelitian, 2018

4.4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Kebijakan (*content*)

Menurut Mulyadi (2015) Kebijakan yang baik dari sisi isi (*content*) setidaknya mempunyai sifat yang jelas tidak ada penyimpangan, didukung dengan teori yang teruji dan mudah di komunikasikan ke kelompok target, kebijakan dilihat dari segi isi dapat menemukan penyebab, memberi solusi dan mengatasi permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat serta isi kebijakan dapat memberi perubahan ke arah yang lebih baik.

a. Pengorganisasian

Pengakuan kebijakan disampaikan oleh Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) mengatakan bahwa;

Sejak awal untuk pengorganisasiannya kurang jelas jelas sampai kepada setiap desa, itu kami akui, tidak ada aturan yang tegas dalam hal menekankan warga untuk terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan sehingga dalam kasus ini masyarakat tidak merasa bahwa pentingnya dalam berpartisipasi. (Wawancara, Tanggal : 23 Juni 2018)

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) mengatakan bahwa;

Memang kalau untuk pengorganisasiannya, masih mengalami kendala yang begitu kompleks, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,

walaupun sudah ada struktur desa dan masyarakat sudah terbentuk namun karena partisipasi sifatnya tidak memaksa maka ini juga tergantung kerelaan masyarakat waktu menjalaninya (Wawancara, Tanggal: 23 Juni 2018)

Menurut Deddy Mulyadi (2013: 15) bahwa suatu kebijakan yang baik dari sisi *content* setidaknya mempunyai sifat-sifat yang jelas dan tidak distorsi. Sementara itu Gordon (Deddy Mulyadi, 2013: 17) mengatakan bahwa hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan adalah memikirkan dan menghitung secara matang berbagai keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan dan peluang yang ada kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hambatan partisipasi dalam pemanfaatan Dana Desa di kecamatan Loli adalah berkaitan sosialisasi kebijakan tentang pengorganisasian yang tidak adanya kesadaran masyarakat untuk memberikan diri dalam berbagai proses yang ada dalam hal partisipasi.

b. Pelaksanaan Program

Suatu program atau kebijakan dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan baik jika kebijakan tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi program yang bermasalah kemudian disampaikan oleh Kepala Bidang Pemdes DPMPD Kab. Sumba Barat bahwa:

Program Ini sejak awal berjalan memang kami kurang sosialisasi, namun pada tahun berikut baru kami mulai aktif sosialisasi, kami sosialisasi kepada setiap kecamatan, kami melakukan pertemuan di setiap kecamatan dan kami undang setiap warga desa, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan beberapa warga yang masuk dalam penerima dana tersebut. (Wawancara, Tanggal : 21 Juni 2018)

Gambar 4.3
Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa



Sumber: dokumentasi Peneliti 2018

Terkait sosialisasi tersebut, Camat Loli mengatakan

Dari pemerintah daerah sudah melakukan sosialisasi di kantor camat, dan saya pun ikut hadir dalam kegiatan ini, namun sosialisasi yang dilakukan oleh BPMPD tidak begitu aktif, apalagi di kaitakan sama pengetahuan masyarakat yang pendidikannya mayoritas sampai SD dan SMP ada juga yang sama sekali tidak sekolah, hal ini menjadi kendala juga, masyarakat disini harus diberikan pemahaman tidak cukup sekali saja, sosialisasi ini penting memberikan pemahaman kepada warga sehingga mereka tau arah penggunaan kegiatan yang diberikan, (Wawancara, Tanggal: 21 Juni 2018)

Dari hasil wawancara tersebut, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, walaupun tidak rutin dilakukan, namun partisipasi tidak dapat berjalan dengan baik ketika apa yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, warga masyarakatlah yang harus mengerti akan pelaksanaan program tersebut. Dari hasil temuan di lapangan kendala yang sering muncul adalah bahwa warga masyarakat banyak yang tidak paham dan mengerti cara untuk mengelola kegiatan tersebut sehingga terkesan bahwa bantuan kegiatan dan Dana Desa yang diberikan itu hanya menjadi tugas pemerintah tanpa adanya partisipasi masyarakat baik dalam daya dan dana.

Sementara Kepala Desa Ubu Raya membenarkan hal tersebut

“Benar, saya pernah ikut sosialisasi tentang program Dana Desa di tingkat kecamatan, tapi saya ikuti tidak aktif, karena

sosialisasi juga kurang intens, namun warga masyarakat sendiri banyak yang kurang paham sehingga dalam pelaksanaannya banyak masalah, banyak masyarakat disini yang tidak mengerti dan kurang paham, mereka hanya tau bagaimana dapat kegiatan dan dana dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Wawancara, Tanggal : 24 Juni 2018)



Sumber : dokumentasi peneliti, 2018

Menurut Donald S, (dalam Deddy Mulyadi, 2013: 72) bahwa suatu kebijakan perlu dikordinasikan dan dikomunikasikan ke instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Sementara itu Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan parah kelompok sasaran (*target Grup*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik, sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena

semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya hambatan dalam kebijakan Dana Desa di kecamatan Loli adalah berkaitan dengan kurangnya kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang program sehingga mempengaruhi terhadap keberhasilan kebijakan.

Diperlukan sosialisasi serta komitmen bersama dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat maka pemerintah Desa menyiapkan strategi yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi yaitu dengan cara membangun komitmen bersama dengan masyarakat dengan cara penerapannya yaitu dengan melibatkan seluruh masyarakat dalam musyawarah desa dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pokok-pokok pikiran atau ide. Salah satu strategi pemerintah atau langka yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat atau mengundang masyarakat dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat atau pendapat dari masyarakat yang terkait

dengan masalah pembangunan sehingga rasa percaya diri dari masyarakat itu meningkat.

Cara ini sangat baik dikarenakan akan sangat efektif bila dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat selalu dilibatkan sehingga peran serta dari masyarakat itu terlihat dari apa yang kemukakan oleh masyarakat sehingga secara tidak langsung masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perkembangan pembangunan di desa. Apa yang masyarakat inginkan bisa dipenuhi bersama terutama masalah pembangunan. Cara ini dianggap sebagai cara yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk ikut bekerja dan juga dapat meningkatkan pemahaman dari masyarakat bahwa dalam proses pembangunan dalam desa peran serta dari masyarakat selalu



Sumber : data penelitian, 2018

c. Implementor

Implementator yang dimaksud dalam bahasan ini adalah implementator yang punya kapabilitas dalam mendampingi Desa yang pada setiap desa yang menerima Dana Desa. Dalam setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik sebagai pelaksana kebijakan. Dalam kebijakan Dana Desa dalam hal ini pendamping Desa Kepala desa Ubu Raya mengatakan bahwa

Memang untuk pendamping di desa sini ada satu orang dari konsultan pendamping, tetapi dia kerja untuk beberapa desa yang ada disini, jadi dia kerjanya tidak fokus urus pada satu desa saja, selain itu juga sangat jarang sekali pendamping itu rajin mendampingi desa untuk meberikan motivasi kepada masyarakat kebanyak pendamping dana desa yang ada hanya mendampingi aparatur desa yang ada dan kelompok masyarakat yang dibentuk baik TPK desa dan sebagainya tanpa turun secara langsung di tengah-tengah masyarakat yang ada (Wawancara, Tanggal : 24 Juni 2018)

Implementator dalam hal ini adalah petugas pendamping pemerintah Desa dan pendampingan kelompok TPK desa di lapangan, yang membantu mendampingi, mengontrol pelaksanaan Dana Desa sehingga tugas dan kewenangan seorang implementator benar-benar dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, banyak mengalami hambatan, yaitu bahwa, tenaga pendamping yang berada di desa kurang melakukan pengawasan dengan baik, dan seorang pendamping mendapatkan tugas mengontrol pelaksanaan program lebih dari satu desa. Hal ini sangat tidak efektif dalam melakukan pengawasan maupun penagihan di lapangan.

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Camat Loli.

Kalau untuk pendamping desa khususnya dalam Dana Desa di kecamatan Loli pendampingnya tidak aktif, padahal mereka pendidikan yang tamat SMA dan sarjana, pendamping itu hanya datang pada saat hari-hari tertentu saja, misalnya mau buat Laporan Pertanggung Jawaban, selain itu juga ada tenaga pendamping desa yang ditempatkan Pemda Sumba Barat kebanyakan mereka tidak melakukan tugas dan fungsinya karena mereka di kontrak oleh Pemda tapi dibayar oleh Dana desa akibatnya banyak desa dampingan yang tidak paham apa tugas dan fungsi dalam menjalankan program Dana Desa khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Wawancara, Tanggal : 24 Juni 2018)

Hal tersebut di atas disampaikan juga oleh Kepala Bidang

Pemdes DPMPD mengatakan bahwa;

Memang benar ada beberapa pendamping desa yang tangani beberapa desa, pendamping yang kami rekrut adalah minimal semua SMA dan Sarjana dan siap bekerja pada desa-desa, dan membantu Pemerintah Desa dan TPK dalam mendampingi pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi persoalan yang kami dapat adalah, pendamping yang ada kinerja mereka di lapangan tidak bagus, mereka kelapangan misalnya pada saat perencanaan maupun pelaksanaan saja, setelah itu mereka lepas tanggungjawab, dan tidak aktif melakukan motifasi pentingnya partisipasi kepada masyarakat untuk terlibat dalam program pembangunan yang ada, ini yang masih menjadi kendala dilapangan. (Wawancara, Tanggal : 24 Juni 2018)

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh Sekretaris DPMPD

mengatakan bahwa;

Memang kalau dilihat dari aturan, semua implementator ini harus sarjana S1, sehingga mereka benar-benar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, memberikan petunjuk dan saran agar masyarakat yang ada pahami akan penggunaan dana ini (Wawancara, Tanggal :24 Juni 2018)

Terkait implmentator menurut George C. Edward III (dalam Deddy Mulyadi, 2013: 68) mengatakan bahwa walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan untuk melaksanakan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai keberhasilan yang efektif. Sumberdaya tersebut dapat bewujud sumberdaya manusia yakni implementator yang berkompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya salah satu hambatan dalam kebijakan Dana Desa di kecamatan Loli adalah berkaitan dengan sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang dipakai dalam mendampingi kelompok tani terhadap keberhasilan kebijakan.

d. Lingkungan

Lingkungan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri dalam kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Terkait dengan dukungan tersebut kemudian disampaikan Oleh Kasie Pemerintahan Loli, David Bolo.

Lingkungan sosial Masyarakat disini pada umumnya, lingkungan yang masih bergantung padat adat istiadat, sementara rata-rata pendidikan yang ada dimasyarakat sebatas SMA, namun lingkungan untuk saling mendukung pelaksanaan program Dana Desa sangat kurang, dikarenakan lingkungan masyarakat yang pada umunya masih memegang dan menjalankan adat istiadat yang masih sangat kuat, sementara dalam melaksanakan program pemerintah tidak dengan sungguh-sungguh dilakukan dengan baik. (Wawancara, Tanggal: 25 Juni 2018)

Dari hasil wawancara dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, kesuksesan meningkatkan partisipasi pada sebuah program tentunya tidak terlepas dari lingkungan itu sendiri, karena apabila lingkungan tersebut saling mendukung dalam melaksanakan program pemerintah maka keberhasilan akan program tersebut akan tercapai.

Hal tersebut juga disampaikan oleh tokoh masyarakat mengatakan bahwa;

Memang kalau berbicara mengenai lingkungan disini saja tidak cukup, saya melihat bahwa, program ini sebenarnya ada unsur politiknya juga, untuk mendongkrak suara dari Presiden Jokowi terpilih, kalau kita liat beberapa tahun kemarin, pelaksanaan program ini kesannya asal berjalan, sejak awal program ini masyarakat tidak paham kalau pemberian Dana Desa sifatnya gratis, masyarakat disini bantuan Dana Desa ini merupakan kewajiban pemerintah (Wawancara, Tanggal : 25 Juni 2018)

Hal tersebut juga dikatakan oleh Konsultan Pendamping mengatakan, bahwa;

Kalau untuk lingkungan masyarakat pada umumnya disini, tidak terlalu paham dari unsur politik, namun kenyataan pada umumnya di sini masyarakat hanya tahu bagaimana dana yang sudah ada dipakai untuk pembangunan dan membayar gaji aparatur desa dan mereka menggunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya melihat bahwa, dari lingkungan masyarakat sendiri menjadi kendala karena kurangnya kerja sama dalam mengembangkan program pemerintah, sejak awal pelaksanaan program ini semua mengandung unsur politik yang tidak diketahui oleh warga sehingga program ini mampu membuat elektabilitas Presiden terpilih menjadi tinggi, tapi kami bersyukur, pemerintah masih melihat kebutuhan masyarakat, walaupun pelaksanaan program ini gagal di jalankan di tengah masyarakat. (Wawancara, Tanggal : 26 Juni 2018)

Menurut Zainal Abidin (dalam Deddy Mulyadi, 2013: 26) bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi. Selanjutnya Donald S (Deddy Mulyadi, 2013: 72) menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya salah satu hambatan Partisipasi dalam kebijakan Dana Desa di kecamatan Loli adalah berkaitan dengan dukungan dalam lingkungan masyarakat sendiri dan sistem politik. Kebijakan Partisipasi Dana Desa di kecamatan Loli kabupaten Sumba Barat tidak berjalan dengan baik karena Kurangnya pengetahuan masyarakat serta aparatur Desa dan kurangnya kerja sama antara para stake holder dan kurang mendapat dukungan oleh Para pengambil kebijakan baik itu di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.



Tabel 4.11
Rekapitulasi Hasil Temuan Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

No	Tahapan Partisipasi	Temuan Dilapangan
1	Pengorganisasian	Kurang jelasnya pengorganisasian di kecamatan Loli menghambat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa, selain itu tidak ada aturan yang tegas dalam hal menekankan warga untuk terlibat untuk berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan
2	Pelaksanaan Program	Prinsipnya hambatan dalam kebijakan Dana Desa di kecamatan Loli adalah berkaitan dengan kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang program sehingga mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan.
3	Implementor	Tugas dan kewenangan seorang implementator benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin, namun dalam pelaksanaan, banyak mengalami hambatan, yaitu tenaga pendamping yang berada didesa kurang melakukan pengawasan dengan baik, karena seorang pendamping mendapatkan tugas mengontrol pelaksanaan lebih dari satu desa, yang membuat tidak efektif
4	Lingkungan	Lingkungan masyarakat pada umumnya tidak terlalu paham dari unsur politik, pada umumnya disini masyarakat hanya tahu bagaimana dana yang sudah ada dipakai untuk pembangunan dan membayar gaji aparatur desa

Sumber: Data peneliti, 2018